



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

LKPJ 2020



1.1. Dasar Hukum

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Nama Provinsi Sunda Kecil kemudian diganti menjadi Provinsi Nusa Tenggara pada Tahun 1954 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 64, yang selanjutnya ditetapkan oleh Parlemen pada tanggal 6 Februari 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), maka dibentuklah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga pada tahun tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 69, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang menyatakan bahwa Daerah Tingkat I Provinsi NTT terdiri dari 12 Kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Namun, sejak Tahun 1996 terjadi perkembangan pemerintahan daerah, yakni pemekaran daerah otonom baru sebanyak 9 Kabupaten/Kota sehingga jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang semula hanya 12 menjadi 22 Kabupaten/Kota, dengan rincian: *Pertama*, Pulau Flores terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yakni: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan Manggarai Timur. *Kedua*, Pulau Timor terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 Kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka; *Ketiga*, Pulau Sumba 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya; *Keempat*, Pulau Lembata yaitu Kabupaten Lembata; *Kelima*, Pulau Rote yaitu Kabupaten Rote Ndao; *Keenam*, Pulau Alor yaitu Kabupaten Alor, *Ketujuh*, Pulau Sabu,

yakni Kabupaten Sabu Raijua, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu: **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni

kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Perwujudan visi pembangunan NTT ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan dan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTT 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat (*new tourism teritory*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia NTT;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi 1: Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, sesuai tugas pokok dan fungsi DKP PROV NTT yaitu peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah, peningkatan produksi perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan angka konsumsi ikan.

Misi 2: Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat (*new tourism teritory*) sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu pengembangan wisata bahari dan ketersediaan produk perikanan di Pariwisata Estate.

Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia NTT sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis untuk memperlancar pelayanan.

Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan kualitas pelayanan melalui standar ISO 9001:2015 dan pungutan jasa melalui sistem perbankan.

1.3. Data Umum Daerah

a. Kondisi Geografis Daerah

Nusa Tenggara Timur terkenal dengan sebutan Flobamora yang merupakan kumpulan 5 (lima) pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Alor dan Lembata) Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari daratan seluas 47.931,54 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.732,35 km²) dan laut seluas $\pm$ 200.000 km² serta merupakan Provinsi dengan gugusan pulau sebanyak 1.192 pulau. Dari jumlah pulau tersebut, hanya 43 pulau yang dihuni dan 1.149 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama sedangkan 946

lainnya belum bernama (sumber: BPS - NTT Dalam Angka Tahun 2014). Selanjutnya, batas-batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara administrasi pemerintahan sampai dengan keadaan Bulan Desember Tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 306 Kecamatan. Rincian wilayah administratif selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Provinsi NTT
Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018**

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan
1.	Kota Kupang	6
2.	Kabupaten Kupang	24
3.	Kabupaten TTS	32
4.	Kabupaten TTU	24
5.	Kabupaten Belu	12
6.	Kabupaten Alor	17
7.	Kabupaten Lembata	9
8.	Kabupaten Flores Timur	19
9.	Kabupaten Sikka	21
10.	Kabupaten Ende	21
11.	Kabupaten Nagekeo	7
12.	Kabupaten Ngada	12
13.	Kabupaten Manggarai	12
14.	Kabupaten Manggarai Timur	9
15.	Kabupaten Manggarai Barat	12
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	11
17.	Kabupaten Sumba Barat	6
18.	Kabupaten Sumba Tengah	5
19.	Kabupaten Sumba Timur	24
20.	Kabupaten Rote Ndao	10
21.	Kabupaten Sabu Raijua	6
22.	Kabupaten Malaka	12
JUMLAH		309

Sumber: NTT Dalam Angka 2019

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan data statistik tahun 2018 adalah sebanyak 5.371.519 jiwa yang terdiri dari 2.660.613 laki – laki dan 2.710.906 perempuan. Bila dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka jumlah penduduk terbesar berada di Timor Tengah Selatan (TTS) sebanyak 465.970 jiwa (8,67%), disusul Kota Kupang sebanyak 423.819 jiwa (7,89%) dan Kabupaten Kupang sebanyak 387.487 jiwa (7,21%). Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah pada Tahun 2014, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 71.819 jiwa (1,34%) dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Komposisi Penduduk di Provinsi NTT
Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018**

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
			Jumlah (Ribuan Jiwa)	
1	Kota Kupang	180,27	423.80	2,86
2	Kab. Kupang	5.525,38	387.48	3,02
3	Kab. Timor Tengah Selatan	3.947,00	465.97	0,63
4	Kab. Timor Tengah Utara	2.669,70	251.99	1,10
5	Kab. Belu	1.248,94	216.78	1,72
6	Kab. Alor	2.928,88	204.38	0,86
7	Kab. Lembata	1.266,39	140.78	2,15
8	Kab. Flores Timur	1.754,98	253.82	1,04
9	Kab. Sikka	1.731,91	318.92	0,70
10	Kab. Ende	2.068,00	272.99	0,53
11	Kab. Nagekeo	1.416,96	144.41	1,26
12	Kab. Ngada	1.722,24	161.20	1,51
13	Kab. Manggarai	1.915,62	333.91	1,61
14	Kab. Manggarai Timur	2.502,24	283.31	1,38
15	Kab. Manggarai Barat	3.141,47	269.03	2,38
16	Kab. Sumba Barat Daya	1.445,32	338.43	2,11
17	Kab. Sumba Barat	737,42	117.79	1,73
18	Kab. Sumba Tengah	1.817,88	71.80	1,69
19	Kab. Sumba Timur	7.000,50	255.62	1,39
20	Kab. Rote Ndao	1.284,41	165.81	4,05

21	Kab. Sabu Raijua	460,47	94.41	3,11
22	Kab. Malaka	1.160,61	189.22	1,74
Total		47.931,54	5,371.520	1,67

Sumber: NTT dalam Angka 2019

c. Jumlah ASN

Jumlah ASN pada dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 sebanyak 133 orang yang terdiri dari pejabat eselon II = 1 orang, eselon IIIa = 5 orang, eselon IIIb = 7 orang, eselon IV = 24. Berikut ini adalah data ASN Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1
2	S2	14
3	S1	74
5	D-III	4
6	SLTA	33
7.	SLTP	3
8.	SD	4
TOTAL		133

d. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada Tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 11,4 M. Realisasi PAD Tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Per Desember 2020 mencapai target 36,72% atau sebesar Rp. 4.186.123.964 dapat dilihat dalam Tabel 1.4.

**Tabel 1.4. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020**

Jenis Penerimaan	Target	Target	REALISASI (Rp)	%
	Penerimaan Awal	Penerimaan Revisi		
1	2	3	4	5
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932.125.000	932.125.000	831.542.320	54,37
1). a. Sewa Rumah Dinas	1.625.000	1.625.000	1.800.000	60,00
b. Bengkel UPMB	12.500.000	12.500.000	2.350.000	17,60
2). UPT LPPMHP				
a. Sewa lab	300.000.000	300.000.000	1.800.000-	0,60
3). Pelabuhan Perikanan Pantai				
a. Sewa Rumah Dinas UPTD	18.000.000	18.000.000	17.150.000	68,33
b. Sewa Gedung/aula/asrama /air/alat/ tanah dll	600.000.000	600.000.000	808.442.320	81,59
B. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.300.000.000	9.300.000.000	2.948.003.144	20,74
1). Kantor Dinas				
a. PPI Oeba	1.800.000.000	1.800.000.000	1.280.178.792	35,85
2). UPTD Perbenihan Perikanan	15.500.000.000	7.500.000.000	1.667.824.352	22,24
a. BBIS Noekele	5.000.000.000	3.000.000.000	25.715.000	0,86
b. Tambak Oesapa	500.000.000	500.000.000	10.500.000	2,10
c. BBIP Tablolong	10.000.000.000	4.000.000.000	1.631.609.352	40,79
C. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.050.000.000	1.050.000.000	301.304.500	28,70
a. Tambat Kapal	350.000.000	350.000.000	126.665.000	36,19
b. Labuh Kapal	350.000.000	350.000.000	79.434.500	22,20
c. Dokumen	350.000.000	350.000.000	95.205.000	27,20
D. Retribusi Tempat Khusus Parkir	117.875.000	117.875.000	105.274.000	89,31
a. PPI Oeba	117.875.000	117.875.000	105.274.000	89,31
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	19.400.000.000	11.400.000.000	4.186.123.964	36,72

e. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan)

Pagu murni belanja urusan pilihan untuk Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 48.276.275.250,- (95,53%) yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 13.048.609.000,- dengan realisasi Rp. 11.841.422.664,- (90,75%) dan belanja langsung Rp. 39.569.149.528,- dengan realisasi Rp. 36.426.171.828,- (92,06%) yang telah mengalami re-focusing anggaran. Pagu ini membiayai Program Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan (disajikan dalam Tabel 1.5) dengan 4 (empat) kegiatan yaitu Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, Pengembangan

Perikanan Tangkap, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai target RPJMD dan Perjanjian Kinerja di Tahun 2020 yaitu:

Tabel 1.5 Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan	Alokasi Dana Murni (Rp)	Perubahan Re-focusing (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
a.	Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	14.637.765.250	16.298.216.000	15.224.948.407	93,41	100
b.	Perikanan Tangkap	29.014.833.000	17.248.983.900	15.491.228.000	89,81	100
c.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.290.947.000	696.305.000	631.455.300	90,69	100
d.	Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	2.332.730.000	1.002.774.000	924.310.100	92,18	100
	Jumlah	48.276.275.250	35.246.278.900	32.271.941.807	91,56	100

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan target pendapatan sebesar Rp. 19.400.000.000,- tetapi mengalami revisi sebesar Rp.8.000.000.000,- menjadi Rp. 11.400.000.000,-. Realisasi Tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mencapai 36,72% atau Rp. 4.186.123.964,- sedangkan pada Pagu Murni untuk Urusan Rutin pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT T.A 2020 adalah sebesar Rp. 5.058.675.250,- dire-focusing menjadi Rp. 4.322.870.628,-. Realisasi keuangan Tahun Anggaran 2020 sebesar 62,42% atau sebesar Rp. 4.154.230.021,-.

Pagu murni belanja urusan pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 48.276.275.250,- yang telah di re-focusing menjadi Rp. 35.246.278.900,- dengan realisasi Rp. 32.271.941.807,- (91,56%). Pagu ini untuk membiayai Program Peningkatan Daya Saing Produksi dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan dengan 4 (empat) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub kegiatan.

Merujuk pada surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.900/04/KEUDA/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, untuk menyikapi perkembangan pandemi corona virus disease 2019 (*Covid 19*), maka pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 sehingga pemerintah mengusulkan pergeseran anggaran dan rasionalisasi dan/atau pembatalan sejumlah kegiatan yang berdampak juga pada program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Berikut adalah rincian kegiatan dan anggaran yang mengalami re-focusing :

1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya (dapat dilihat pada Tabel 2.1) :

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp.14.637.765.250,- setelah re-focusing menjadi Rp.16.298.216.000. Adanya penambahan anggaran pada Sub kegiatan Produksi Budidaya Air Laut berupa Budidaya Air Laut dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai *Pilot Project* di Semau, penambahan pakan pada Mulut Seribu (Rote Ndao) dan Labuan Kelambu (Ngada).

Tabel 2.1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya yang sub-sub kegiatannya mengalami Re-focusing

Uraian	Sebelum	Sesudah
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	1. Sub Kegiatan Produksi Benih Ikan Air Tawar	Mengalami re-focusing anggaran
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Laboratorium Kuljar Rumput Laut	Mengalami re-focusing anggaran
	3. Sub Kegiatan Penandaan Kawasan dan Tata Batas	Mengalami re-focusing anggaran
	4. Sub Kegiatan Daya Dukung Daya Tampung	Mengalami re-focusing anggaran
	5. Sub Kegiatan Produksi Garam	Mengalami re-focusing anggaran
	6. Sub Kegiatan Zonasi Rinci di Kawasan Konservasi	Mengalami re-focusing anggaran
	7. Sub Kegiatan Temu Lapang Rumput Laut dan Diklat Auditor CPIB	Mengalami re-focusing anggaran
	8. Sub Kegiatan Kajian Valuasi Ekonomi Mangrove dan Terumbu Karang	Mengalami re-focusing anggaran
	9. Sub Kegiatan Rekomendasi Ijin Lokasi dan Pengelolaan	Mengalami re-focusing anggaran
	10. Sub Kegiatan Sarpras Budidaya Fin Fish	Mengalami re-focusing anggaran
	11. Sub Kegiatan Penetapan Kawasan	Mengalami re-focusing anggaran
	12. Sub Kegiatan Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut	Mengalami re-focusing anggaran
	13. Sub Kegiatan Pengembangan Produksi Rumput Laut	Mengalami re-focusing anggaran

2. Kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp.29.014.833.000,- setelah re-focusing menjadi Rp.17.248.983.900,- dengan rincian kegiatan yang mengalami re-focusing seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap Yang Sub-sub Kegiatannya Mengalami Re-focusing

Kegiatan Perikanan Tangkap	Sebelum	Sesudah
	- Pelayanan Asuransi Nelayan	Mengalami re-focusing anggaran
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KUB/Koperasi Nelayan	Mengalami re-focusing anggaran
	- Peningkatan SDM Perikanan Tangkap	Mengalami re-focusing anggaran
	- Fasilitasi Pemodalan Bagi Usaha Nelayan	Mengalami re-focusing anggaran
	- Pengadaan Sarpras Pelabuhan, Perbengkelan Untuk Nelayan Dan Operasional Pelabuhan	Mengalami re-focusing anggaran

3. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp.2.290.947.000,- setelah re-focusing Rp. 696.305.000,- dengan rincian kegiatan yang mengalami re-focusing seperti dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Sub-sub Kegiatannya Mengalami Re-focusing

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sebelum	Sesudah
	- Diklat Pengawas Perikanan	Mengalami re-focusing anggaran
	- Fasilitas Nelayan Pelintas Batas dan Konflik Nelayan	Mengalami re-focusing anggaran
	- Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan PSDKP	Mengalami re-focusing anggaran

4. Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp.2.332.730.000,- setelah re-focusing Rp.1.002.774.000,- dengan rincian kegiatan yang mengalami re-focusing seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yang sub-sub kegiatannya mengalami Re-focusing

Kegiatan	Sebelum	Sesudah
Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	- Rakor Forikan	Mengalami re-focusing anggaran
	- Sistem Informasi dan Promosi Produk Olahan Perikanan	Mengalami re-focusing anggaran
	- Pembinaan dan Pemantauan SLIN	Mengalami re-focusing anggaran
	- Bantuan Sarana Pengolahan dan Pemasaran (Rantai Dingin)	Mengalami re-focusing anggaran

BAB III
HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (OUTPUT)	REALISASI
1.	Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan	1. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (<i>ha</i>)	276.690	276.693,38
		2. Produksi Perikanan Tangkap (<i>ton/tahun</i>)	168.000.	172.520
		3. Produksi Perikanan Budidaya (<i>ton/tahun</i>)	1.850.000	2.010.895,23
		4. Penurunan Kasus IUU Fishing (<i>illegal unregulated, unregulated fishing</i> (%))	45	12,5
		5. Angka Konsumsi Ikan (<i>kg/kapita/tahun</i>)	42	40,39

Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan dengan 4 (empat) kegiatan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya :

1. Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.298.216.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.224.948.407,- atau 93,41% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Dukungan Pelaksanaan perizinan pesisir, survey/visitasi lokasi dan monitoring izin pesisir memberikan konsekuensi kepada perorangan atau korporasi yang akan berusaha di wilayah perairan 0-12 mil. Semua kegiatan harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Perizinan Satu Pintu dimana rekomendasi izin harus dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Rekomendasi izin ini dikeluarkan setelah dilakukan visitasi lapangan. Lokasi kegiatan ini difokuskan pada perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini menghasilkan penerbitan 10 (sepuluh) rekomendasi perizinan pengelolaan ruang laut;

- Kegiatan Rehabilitasi Mangrove diharapkan terdapat keseimbangan ekosistem yang terbentuk dengan luasan area terlindungi sebesar 16 ha. Kegiatan Rehabilitasi mangrove ini dilakukan dengan menanam mangrove sebanyak 16.000 anakan daerah ekowisata tepatnya di Desa Lamatoka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata. Sasarannya adalah masyarakat pesisir yang berada di sekitar wilayah mangrove yang mengalami kerusakan diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat terjaga ekosistem pesisir dan lingkungan pesisir;
- Evaluasi KKPD Sikka dengan lokasi di Dinas Perikanan Kabupaten Sikka. Untuk mengoptimalkan pengelolaan KKPD yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Daerah maka perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas dan rencana penetapan secara terpadu sehingga dapat berjalan dengan baik. Koordinasi dan komunikasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus dilakukan agar tercipta kesinambungan. Hasil dari kegiatan ini adalah koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik dalam rangka persiapan penetapan lahan seluas 42.250 ha;
- Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi berupa tali 1 orang @1 (satu) Roll ukuran 200 m dan bibit 1 (satu) orang @50 kg untuk 4.000 penerima dengan sasaran sebanyak 397 kelompok kepada pembudidaya dengan lokasi di Kabupaten Alor, Lembata, Sikka, Flores Timur dan Sabu Raijua dengan sasaran 397 kelompok yang terdiri dari 159 kelompok di Kabupaten Alor, 45 kelompok di Kabupaten Lembata, 30 kelompok di Kabupaten Flores Timur, 1 kelompok di Kabupaten Sikka dan 162 kelompok di Kabupaten Sabu Raijua. Diharapkan dengan pemberian bantuan tersebut kepada para

pembudidaya Rumput Laut dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat pada umumnya dan masyarakat NTT pada khususnya;

- Kegiatan persiapan rekomendasi SIUP dan SIKPI tidak dapat terlaksana;
- Bantuan Paket Lele Pekarangan sebanyak 26 Paket di Kota Kupang sebanyak 1 (satu) paket @1.000 (seribu) ekor dengan sasaran masyarakat/rumah tangga/sekolah/lembaga agama dengan hasil tersalurnya bantuan paket lele pekarangan;
- Bantuan Sampan untuk kegiatan budidaya Rumput Laut, bantuan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) unit bagi pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Kupang (Kecamatan Semau, Semau Selatan, Sulamu dan Kupang);
- Program Strategis Pemerintah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari:
 - a. Budidaya Kerapu dan Kakap (Percontohan di Pulau Semau)

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya diperairan secara langsung di ekosistem berbasis *aquaculture* dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE dengan spesifikasi khusus berbentuk bulat, memiliki jarring untuk pemeliharaan dengan diameter 10 meter dengan kedalaman jarring 8 meter. Belanja hibah yang diserahkan kepada masyarakat meliputi: benih Ikan Kerapu berukuran 10 cm sebanyak 100.000 ekor dan benih Ikan Kakap berukuran 10 cm sebanyak 125.000 ekor yang ditebar di Pulau Semau Kabupaten Kupang. Pakan yang diberikan sesuai ukuran benih diberikan selama 1-2 bulan awal ketika benih tiba di lokasi dan selama masa budidaya untuk pembesaran ikan.

- b. Sea Ranching Ikan Kerapu dan Kakap (di Teluk Labuan Kelambu, Riung Kabupaten Ngada)

Sea Ranching adalah upaya pelepas-liaran benih ikan pada suatu perairan untuk peningkatan biomassa dalam rangka pencapaian produksi pada suatu waktu tertentu. Diharapkan dalam 2-3 tahun kedepan perairan Labuan Kelambu tersebut dapat memiliki Sumberdaya Ikan (Produksi Ikan Kerapu) yang berlimpah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat kegiatan/penambahan anggaran yang

berlangsung di Labuan Kelambu hanya anggaran untuk pembelian pakan dan operasional saja.

c. Budidaya Kerapu dan Kakap (Mulut Seribu)

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat kegiatan/penambahan anggaran yang berlangsung di Mulut Seribu hanya anggaran untuk pembelian pakan, operasional dan jaring keramba.

- Rehabilitasi Tambak Oesapa dan BBIS Noekele dengan hasil terpeliharanya sarana dan prasarana tambak dan kolam ikan

Untuk PAD Tambak Oesapa di tahun 2020 sebesar Rp.10.500.000,- Sedangkan untuk PAD BBIS Noekele di Tahun 2020 sebesar Rp. 25.715.000,- per 31 Desember 2020.

- Rehabilitasi di BBIP Tablolong

Selama Tahun 2020 tidak ada kegiatan di BBIP Tablolong.

2. Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.248.983.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.491.228.000,- atau 89,81% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba

Frekuensi kunjungan armada penangkapan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba periode Januari-Desember 2020 sebanyak 2.873 kali yang terdiri dari kapal 0-30 GT. Pada Bulan Februari-April 2020 terjadi penurunan frekuensi kunjungan kapal hal ini dikarenakan sedang dalam suasana pandemi sehingga mengalami penurunan frekuensi kunjungan kapal yang mengakibatkan jumlah produksi menurun. Kegiatan pendaratan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kupang dilakukan di dermaga periode Januari-Desember 2020 sebesar 3.071.911 kg dengan rata-rata 255.992 Kg/Bulan. Pada Bulan Februari dan Maret 2020 terjadi penurunan produksi ikan, hal ini disebabkan karena pandemi covid 19.

- Pelayanan Perizinan dan Keterangan Berlayar

Pelayanan surat perijinan yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sementara surat keterangan meliputi: Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), Surat

Keterangan Pelabuhan Pangkalan (SKPP), Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI), Rekomendasi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar di PPI Oeba ditandatangani oleh kesyahbandaran PPI Oeba. Jumlah SPB yang dikeluarkan oleh PPI Oeba selama tahun 2020 sebanyak 2.873. Pada tahun 2020 PPI Oeba menghasilkan PAD sebesar Rp. 1.386.052.720,- per Desember 2020. Untuk kegiatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan menghasilkan PAD sebesar Rp. 301.637.500,- yang terdiri dari tambat kapal, labuh kapal dan dokumen kapal. Selama periode Januari-Desember 2020 jumlah SKAI yang dikeluarkan oleh PPI Oeba sebanyak 159 surat, SKPI sebanyak 48 surat, SKPP 202 surat, Rekomendasi Bahan Bakar sebanyak 79 rekomendasi dan SKRD sebanyak 3.821.

- Rekomendasi dan Perizinan Bidang Perikanan Tangkap
Sepanjang Tahun 2020, bidang tangkap telah mengeluarkan beberapa jenis surat rekomendasi yang meliputi: Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA). Jumlah rekomendasi dan perizinan periode Bulan Januari-Desember 2020 antara lain adalah sebagai berikut: SIPI 462, SIUP 84, SIKPI 20 rekomendasi, BPKP lokal sebanyak 1.145, BPKP Andon sebanyak 12, STKA sebanyak 13 dan SIPI ANDON sebanyak 262.
- Pengadaan Kapal 3 GT lengkap dengan alat tangkap sebanyak 65 unit dan pembangunan perahu motor tempel sebanyak 130 unit yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 696.305.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.631.455.300,- atau 90,69% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap sebanyak 9 (sembilan) orang guna membantu terlaksananya kelancaran kegiatan di bidang PSDKP;

- Pengawasan dan pemantauan pelaku usaha dengan hasil terpantaunya kegiatan pelaku usaha di PPI Oeba dan PPP Tenau, dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan bersama karantina ikan KKP dengan langsung sidak ke kantor atau gudang tempat pelaku usaha. Banyak hal yang ditemukan yang tidak sesuai dengan aturan dan para pelaku usaha tersebut dipanggil ke kantor DKP Provinsi NTT untuk kemudian dilakukan pembinaan dan penanda tanganan kesepakatan agar mau melakukan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Temu koordinasi aparat penegak hukum yang telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil yang dicapai adalah terbitnya Keputusan Gubernur Nomor: 261/KEP/HK/2020 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2020-2025. Temu koordinasi ini melibatkan instansi dan aparat lingkup Provinsi NTT diantaranya: Polda, Lantamal, Kejaksaan Tinggi, KSOP, Pengadilan Tinggi SKPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur dan *stakeholder* lainnya. Tujuan dari temu koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dan keterpaduan gerak dan langkah dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan khususnya di wilayah NTT dan juga untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang baik bagi antar penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana yang cepat, tepat dan akuntabilitas;
- Temu Teknis Pengawas Perikanan/PPNS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan hasil yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan pengawas perikanan/PNS tingkat Provinsi NTT. Peserta pengawas/PPNS dan Polsus Lingkup Provinsi NTT;
- Penyidikan perkara tindak pidana perikanan tersebut tidak dipergunakan hal ini dikaitkan dengan covid-19 sehingga tidak ditemukan pelanggaran jadi yang kita lakukan hanya bersifat pembinaan saja sedangkan anggaran disetor ke kas Negara;
- Gelar operasi pengawasan pada lokasi *Destructive Fishing* secara intensif dengan hasil yang dicapai terlaksananya pengawasan *Destructive Fishing* di

Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba. Kegiatan ini melibatkan unsur terkait (DKP Kabupaten juga Polair setempat);

- Pengawasan dan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan hasil yang dicapai adalah terpantaunya kegiatan pembangunan komersil di wilayah pesisir Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang;
- Gelar operasi pengawasan rutin dengan hasil yang dicapai adalah terbinanya kapal nelayan sebanyak 33 kapal (tanpa kelengkapan dokumen juga yang sudah habis masa berlaku ijinnya);
- Perbaikan kapal pengawas dengan hasil yang dicapai adalah kapal yang rusak sudah dapat digunakan kembali dengan kondisi yang sudah baik;
- Pemeliharaan rutin kapal pengawas dengan hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kapal pengawas dengan mengganti/memperbaiki alat-alat yang rusak;
- Pengadaan drone pengawas untuk *Destructive Fishing*/kawasan konservasi perairan dengan hasil yang dicapai adalah diharapkan dengan adanya pengadaan drone pengawas tersebut patroli pengawasan di tahun 2021 mendapatkan hasil yang lebih maksimal;
- Kegiatan lainnya (Pengadaan teropong, rompi dan senter untuk kelompok masyarakat pengawas) tidak dapat dilaksanakan karena *re-focusing* anggaran.

4. Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.002.774.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.924.310.100,- atau 92,18% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Sepanjang tahun 2020 di Bidang P3KP hanya ada kegiatan GEMARIKAN di 4 Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kota Kupang sebanyak 200 orang peserta yang terdiri dari: ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak dibawah 5 tahun dan anak-anak SD;
- SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan. Sedangkan SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengelolaan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan

Ikan Yang Baik/ GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standar Sanitation Operating Procedure* (SSOP). Sepanjang Tahun 2020, bidang P3KP mengeluarkan 87 SIUP dan 28 SKP.

Capaian Program dan Kegiatan

Lampiran :

Pelaksanaan Urusan Pilihan 3.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438; - Undang-Undang Nomor 26 Thn 2007 tetang Penataan Ruang; - Undang-Undang Nomor 27 thn 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan; - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah; - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan; - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,	Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan					
				- Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, Sub Kegiatan :	Input : Rp. 16.298.216.000	Rp. 15.224.948.407			
				1). Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mi Laut	Out Put : Adanya rekomendasi izin Pengelolaan Perairan Out come : Terlayannya rekomendasi izin Pengelolaan Perairan Intermediate Outcome: -Terfasilitasinya izin lokasi perairan secara komunal (bukan secara individual) - Sebagai dasar pemberian insentif dan disentif terhadap pelaku usaha	10 Rekomendasi	-	-	-

			Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ; - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan (Lembar Negara RI Tahun 2017 166); - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara RI; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 36/PERMEN-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun	2). Produksi Budidaya Air Laut	Out Put : Adanya produksi ikan air laut Out come : Tersedianya stok ikan konsumsi di Mulut Seribu, Labuan Kelambu dan Pilot projek di semau Intermediate Outcome: -Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi budidaya -Menurunnya harga dasar ikan -Menjadi objek destinasi wisata	9 Unit KJA Bulat, Berdiameter 250 Cm, Bahan HDPE PE 100, PN 10, SDR 17 2 Jalur, Warna Hitam. Benih Kakap Putih 125.000 ekor dan Kerapu 100.000 ekor dengan ukuran benih 10 cm, bentuk tubuh normal, organ tubuh lengkap, bebas dari penyakit, gerakan aktif dan responsive terhadap pakan yang diberikan.	-	-	Adanya penambahan anggaran pakan kakap kerapu di Labuan Kelambu
				3). Bantuan Paket Lele Pekarangan	Out Put : Adanya paket bantuan bagi masyarakat Out come : Tersedianya Paket Lele pekarangan bagi masyarakat Intermediate Outcome: -Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat -Meningkatkan pendapatan masyarakat -Mampu menyetok ketersediaan ikan -Mampu menurunkan angka stunting dengan pemenuhan protein hewani ikan	26 Paket Di Kota Kupang	-	-	-

			2018Tentang Usaha Pengolahan Ikan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 24 thn 2019 tentang ijin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 25 thn 2019 tentang ijin pelaksanaan peklamas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 45/MEN/2012 Tentang potensi dan estimasi sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05 /MEN/2008 tentang usaha perikanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60 / PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas peraturan mentri kelautan dan perikanan nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementrian kelautan dan perikanan (berita negara RI tahun 2017 nomor 1777). - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah; - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran	4). Sarana dan Prasarana Rumput Laut	Out Put : Adanya paket bantuan bagi pembudidaya Rumput Laut Out come : Tersedianya paket sarana dan prasarana Rumput Laut di 5 Kabupaten Yaitu : Kabupaten Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka dan Sabu Raijua dan Bantuan Sampan di 5 Kabupaten Intermediate Outcome: -Mempermudah mobilitas dalam pembudidayaan Rumput Laut -Peningkatan produksi Rumput Laut bagi pembudidaya -Peningkatan Pendapatan masyarakat pembudidaya	-Bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi berupa Tali 1 orang @1 Roll ukuran 200 m dan bibit 1 orang @50 kg untuk 4.000 penerima dengan sasaran sebanyak 397 kelompok kepada pembudidaya dengan lokasi: 1. Kabupaten Alor sebanyak 159 kelompok 2. Kabupaten Lembata sebanyak 45 kelompok 3. Kabupaten Flores Timur sebanyak 30 kelompok 4. Kabupaten Sikka sebanyak 1 kelompok 5. Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 162 kelompok -Bantuan Sampan untuk kegiatan budidaya Rumput Laut, bantuan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) unit bagi pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Kupang (Kecamatan	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K); - Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang laut pada kawasan konservasi perairan;			Semau, Sema Selatan, Sulamu dan Kupang);			
				5). Rehabilitasi Manggrove Dilokasi Yang Berpotensi Ekowisata	Out Put : Adanya anakan manggrove untuk lokasi yang berpotensi ekowisata manggrove Out come : Terlaksananya Penanaman 16.000 pohon manggrove di Kabupaten Lembata Intermediate Outcome: -Membantu mengatasi abrasi pantai -Menjaga ekosistem dan kelestarian perairan pantai -Menciptakan destinasi wisata baru	16.000 Anakan Mangrove	-	-	-

				- Kegiatan: Pengelolaan Perikanan Tangkap, Sub Kegiatan :	Input : Rp. 15.580.183.000	Rp.14.560.533.798			
				1). Pelayanan Perizinan Bidang Perikanan	Out Put : Adanya pelayanan perizinan bidang perikanan Out Come : Terlayannya 851 Rekomendasi dan Perizinan bidang perikanan: Rekomendasi : BPKP ANDON, SIPI ANDON, SIKPI, STKA, SIPI, SIUP. Intermediate Outcome: -Adanya kemudahan memperoleh perizinan bagi nelayan penangkap ikan -Adanya hubungan kerjasama antar provinsi di bidang penangkapan ikan -Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan	851 izin yang terdiri dari: - BPKP Andon 20 Ijin (sampai dengan 10 GT) - SIPI Andon 250 Ijin (di atas 10 GT) - SIKPI 10-30 GT sebanyak 18 Rekomendasi - STKA (Surat Tanda Keterangan Andon) diatas 10 GT sebanyak 12 - SIPI di atas 10-30 GT sebanyak 467 rekomendasi - SIUP 84 Rekomendasi	Adanya perubahan peraturan dan penambahan aturan yang baru menjadi sulit bagi nelayan untuk dilakukan penyesuaian sehingga izin yang seharusnya dikeluarkan dalam waktu cepat menjadi terhambat	Diperlukan sosialisasi tentang peraturan yang baru secara terus menerus bagi nelayan	-
				2). Pengadaan Sarpras Pelabuhan, Perbengkelan Untuk Nelayan dan Operasional PPI Oeba	Out Put : Terlaksananya Pengadaan Sarpras Pelabuhan, Perbengkelan Untuk Nelayan Dan Operasional PPI Oeba Out Come : Adanya Pelayanan Terhadap Pelaku	Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 2.873, SKAI 159 surat.	-	-	-

					Usaha Perikanan Di PPI Oeba Intermediate Outcome: -Terlaksananya Pelayanan Bagi Masyarakat Nelayan Di PPI Oeba -Terpeliharanya Kebersihan Di Lingkungan PPI Oeba -Tersedianya Fasilitas (Sarana Dan Prasarana) Bagi Pedagang Ikan -Pelayanan Fasilitas Perbengkelan Bagi Masyarakat Nelayan PPI Oeba				
				3). Pengadaan Sarpras Pelabuhan, Perbengkelan Untuk Nelayan dan Operasional PPP Tenau	Out Put : Terlaksananya pengadaan sarpras pelabuhan, perbengkelan untuk nelayan dan operasional PPP Tenau Out Come : Adanya pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan di PPP Tenau Intermediate Outcome: -Terlaksananya Pelayanan bagi masyarakat nelayan di PPP Tenau -Terpeliharanya kebersihan di lingkungan PPP Tenau	SKPI 48 surat, Surat Keterangan Pelabuhan Pangkalan 202 surat, Rekomendasi Bahan Bakar 79 rekomendasi, SKRD 3.821 SKRD	-	-	-

					-Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) bagi pedagang ikan - Pelayanan Fasilitas Perbengkelan Bagi Masyarakat Nelayan PPP Tenau				
				4). Pengadaan Sarana Produksi : Kapal Perikanan Skala Kecil > 10 GT	Out Put : Terlaksananya pengadaan sarana produksi : kapal perikanan skala kecil > 10 GT di 22 Kab/Kota Out Come : Terdistribusinya kapal perikanan skala kecil > 10 GT di 22 Kab/Kota Intermediate Outcome: -Penyediaan lapangan pekerjaan -Kemudahan bagi nelayan penangkap ikan -Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan	65 Unit Kapal	-	-	-
				5). Pengadaan Sarana Produksi : Alat Penangkapan Ramah Lingkungan	Out Put : - Out Come : -	-	Karena Covid 19 Anggarannya di re-focusing sehingga kegiatannya ditiadakan	Karena Covid 19 Anggarannya di re-focusing sehingga kegiatannya ditiadakan	-

				6). Pengadaan Sarana Produksi : Alat Bantu Penangkapan Ikan	Out Put : - Out Come : -	-	Karena Covid 19 Anggarannya di re-focusing sehingga kegiatannya ditiadakan	Karena Covid 19 Anggarannya di re-focusing sehingga kegiatannya ditiadakan	-
				7). Pengadaan Kapal Ketinting	Out Put : Terlaksananya Pengadaan Kapal Ketinting 130 unit yang akan di serahkan kepada masyarakat Out Come : Terdistribusinya Kapal Ketinting 130 unit Intermediate Outcome: -Terfasilitasinya pengadaan kapal bagi nelayan - Meningkatkan pendapatan nelayan	130 Unit Ketinting	-	-	-
				Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sub Kegiatan :	Input : Rp. 663.505.000				
				1) Pengawasan dan Pemantauan Pelaku Usaha Perikanan	Out Put : Terlaksananya pengawasan dan pemantauan bagi 10 pelaku usaha perikanan Out Come : Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dibidang perikanan	10 Kepatuhan Pelaku Usaha	-	-	-

					Intermediate Outcome: -Agar tercipta perlindungan konsumen dan jaminan atas produk yang dihasilkan -Tercipta kepatuhan dan kesadaran membayar pajak bagi pelaku usaha -Melindungi pelaku usaha yang patuh demi terciptanya perekonomian Indonesia yang bersih, adil dan transparan.				
				2) Gelar Operasi Pengawas Perikanan Pada WPP-NRI 573, 713 Dan 714 0-12 Mil di Perairan	Out Put : Terlaksananya gelar operasi pengawasan perikanan pada WPP-NRI 573, 713 dan 714 0-12 mil di perairan Out Come : Meningkatnya ketaatan kapal perikanan Intermediate Outcome: -Menyampaikan kepada masyarakat penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan -Menjaga kelestarian lingkungan perairan Indonesia - Menurunnya kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia	Berdasarkan hasil operasi pengawasan terdapat 35 kapal perikanan yang patuh dan sebanyak 5 kapal yang tidak patuh	-	-	-

				3). Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Out Put : Terlaksananya forum koordinasi tindak pidana kelautan dan perikanan Out Come : Terjadinya kesamaan persepsi di bidang tindak pidana kelautan dan perikanan Intermediate Outcome: -Menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan -Pengakuan kedaulatan Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kegiatan belum di laksanakan karena masih Menunggu SK Forum Koordinasi Tindak Pidana	Melakukan Koordinasi dengan biro Hukum untuk Penerbitan SK Forum Koordinasi Tindak Pidana	-
				4). Diklat Pengawas Perikanan	Out Put : - Out Come : -	-	Karena adanya realokasi dan re-focusing dana untuk covid 19 kegiatannya di hapus	Anggaranya dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat desa	-
				5) . Pengawasan dan Pemantauan Pada Ruang Laut	Out Put : Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pada ruang laut Out Come : Terkontrolnya kegiatan yang memanfaatkan ruang laut	2 Kegiatan (2 Kabupaten)	-	-	-

					Intermediate Outcome: -Pengendalian terhadap eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam -Mengetahui kegiatan penangkapan ikan yang menyalahi zona peruntukan kawasan penangkapan ikan -Keseimbangan dari berbagai fungsi-fungsi hunian, non hunian, serta kawasan lindung setempat (sempadan jalan, bangunan, sungai, danau dan pantai).				
				6) Pengawasan dan Pemantauan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pembinaan Pokwasmas	Out Put : Terlaksananya pembinaan POKMASWAS Out Come : Meningkatnya pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat Intermediate Outcome: -Menganalisa dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan -Sebagai bahan acuan bagi Polsus	Sebanyak 62 Pokmaswas yang aktif dan sudah mempunyai SK	-	-	-

					untuk melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan -Mewujudkan efektifitas dan kesamaan pola tindak bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.				
				7) Penyusunan Data Base dan Peta Lokasi Destructive Fishing	Out Put : - Out Come : -	-	-	-	-
				8). Fasilitas Nelayan Pelintas Batas dan Konflik Nelayan	Out Put : - Out Come : -	-	Karena adanya realokasi dan re-focusing dana untuk covid 19 kegiatannya di hapus	Anggaranya dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat desa	-
				9). Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Out Put : - Out Come : -	-	Karena adanya realokasi dan re-focusing dana untuk covid 19 kegiatannya di hapus	Anggaranya dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat desa	-

				Kegiatan : Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, Sub Kegiatan :	Input : Rp. 964.972.000				
				1) Pelayanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Out Put : Terlayannya perizinan usaha pengolahan dan pemasaran produk KP Out Come : Meningkatnya ketaatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk KP Intermediate Outcome: -Membina usaha perikanan -Memberikan kepastian usaha dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan pelaku usaha -Menjaga kelestarian sumberdaya ikan	106 Izin Usaha	Banyak pelaku usaha yang belum paham betapa pentingnya SIUP bagi mereka	Diperlukan sosialisasi untuk pelaku usaha pentingnya SIUP	-
				2). Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan UPI	Out Put : Terlaksananya pelayanan dan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) dan UPI Out Come : Meningkatnya pelayanan dan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) dan UPI	115 Rekomendasi	Belum tersedianya Quality Control (QC) dalam Penanganan UPI dan belum pahamnya pekerja akan pentingnya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan GMP (<i>Good Manufacturing Practices</i>)	Adanya pembinaan dan sosialisasi dari pembina mutu untuk membina tenaga pekerja	-

					Intermediate Outcome: -Memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada produk perikanan yang diproduksi sehingga bisa memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standart yang dipersyaratkan -Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan SKP jaminan pelayanan SKP yang sesuai dengan prosedur pelayanan				
				3). Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Out Put : Terlaksananya pengujian mutu hasil perikanan Out Come : Terkontrolnya mutu hasil perikanan Intermediate Outcome: -Mengawasi peredaran produk perikanan -Memberikan jaminan keamanan pangan kepada konsumen/masyarakat	1 Kegiatan	-	-	-

				4). Penguatan Kapasitas UMKM Perikanan Out Put : Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana UMKM Skala Mikro dan Kecil di Kupang tengah, Kec. Alak dan Kec. Oebobo Out Come : Terjadinya penguatan kapasitas UMKM perikanan Intermediate Outcome: -Meningkatkan kapasitas kualitas UMKM berbasis perikanan -Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan perikanan sesuai standart -Tercapainya pengolahan produk perikanan yang higienis dan bernilai ekonomis.	3 UMKM	- Banyak pelaku usaha yang tidak punya rumah/gedung (fasilitas untuk penanganan) - Kurangnya promosi produk perikanan dikarenakan pemasaran produk hanya dikalangan keluarga	-Diperlukan penambahan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk pelaku usaha -Diperlukan inovasi, keunikan produk, desain produk yang menarik dan strategi pemasaran.	-
--	--	--	--	---	--------	---	---	---

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai penting dan strategis bagi pertanggungjawaban penyelenggaraan kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTT kepada masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya NTT bangkit menuju sejahtera.

Dari laporan LKPJ yang disampaikan banyak terdapat kekurangan sehingga dukungan dan masukan bersifat konstruktif sangatlah diperlukan demi terwujudnya kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih baik ditahun mendatang.

Kupang, 29 Januari 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

GANEF WURGIYANTO, A.Pi

Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 198903 1 030